



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG
VETERAN REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 5 Oktober 2012. Dalam Undang-Undang tersebut mengamanatkan untuk disusun peraturan pelaksanaan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia, Dana Kehormatan, Tunjangan Veteran, Tunjangan Janda/Duda/Yatim-Piatu, Santunan Cacat, dan Tunjangan Cacat serta Alat Bantu Tubuh bagi Veteran Republik Indonesia.

Mengingat jasa dan pengorbanan Warga Negara Indonesia yang tergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah dan berperan aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau Warga Negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, negara wajib memberikan penghargaan yang berupa Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia, Dana Kehormatan, Tunjangan Veteran, Tunjangan Janda/Duda/Yatim-Piatu, Santunan Cacat, dan Tunjangan Cacat serta Alat Bantu Tubuh bagi Veteran Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang hak-hak yang diberikan kepada Veteran Republik Indonesia yang terdiri atas Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Perdamaian Republik Indonesia, dan Veteran Anumerta Republik Indonesia.

Sebagaimana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia bahwa Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Veteran Republik Indonesia yang berasal bukan dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia berhak mendapatkan Dana Kehormatan, Tunjangan Veteran, Santunan Cacat, dan Tunjangan Cacat sedangkan Veteran Perdamaian Republik Indonesia mendapatkan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peristiwa keveteranan” adalah kurun waktu pelaksanaan perjuangan, yakni:

1. Peristiwa perjuangan kemerdekaan masa revolusi fisik antara tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949.
2. Peristiwa pembelaan kemerdekaan yang terjadi setelah tanggal 27 Desember 1949.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Veteran Pembela lainnya” adalah Warga Negara yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi atau kelaskaran yang diakui oleh pemerintah yang berperan serta secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dalam rangka membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terjadi di masa yang akan datang.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “dalam 1 (satu) golongan” yaitu lamanya penugasan dari pasukan perdamaian dan Veteran Anumerta Republik Indonesia tanpa memperhitungkan masa bakti.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "Hari Veteran Nasional" yaitu hari yang dijadikan sebagai peringatan Hari Veteran Nasional setiap tanggal 10 Agustus.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud “Veteran Republik Indonesia yang telah mendapatkan hak pensiun” adalah Veteran Republik Indonesia yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat yang berlaku di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat yang berlaku di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5573